



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 543-553

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat dalam Pemeliharaan Budaya Lokal

Delycia anwar rannu^{1✉}, Ellen Santoso², Jocelyn Cherieshta³, Malika Baby Natasha⁴,
Jonathan Young⁵

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email : Delycia.205210064@stu.untar.ac.id[✉]

Abstrak

Keberadaan masyarakat adat beserta hukumnya diakui dan dilindungi di dalam konstitusi Indonesia di samping keberlakuan hukum positif selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Keberlakuan hukum adat yang merupakan salah satu representasi dari eksistensi masyarakat adat dan juga menunjang pemeliharaan budaya lokal yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri atas keberagaman budaya di Indonesia. Namun hukum adat menemui berbagai macam tantangan dalam penerapannya untuk melestarikan budaya lokal. Karakteristik hukum adat yang tidak tertulis terkadang menjadi salah satu tantangan dalam menjamin kepastian hukum termasuk dalam masyarakat adat. Ketidakpastian hukum dapat menjadi masalah hukum adat yang menyebabkan tergerusnya keberlakuan hukum adat berdampingan dengan globalisasi yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai dalam bermasyarakat khususnya pada masyarakat adat sehingga hukum adat perlahan ditinggalkan dan masyarakat adat beralih ke penggunaan hukum positif demi jaminan kepastian hukum, dengan tergerusnya keberlakuan hukum adat maka budaya lokal pun semakin sukar dilestarikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber yang digunakan adalah sumber hukum sekunder dan juga sumber nonhukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum adat dalam pelestarian budaya lokal di mana penelitian ini juga menjelaskan manfaat keberlakuan hukum adat bagi keberadaan masyarakat adat beserta budayanya dan tantangan yang ditemui pada penerapan hukum adat dalam melestarikan budaya lokal.

Kata Kunci: *Perlindungan Warisan Budaya, Hukum Adat, Pemeliharaan Budaya Lokal.*

Abstract

The existence of indigenous peoples and their laws is recognized and protected in the Indonesian constitution in addition to the validity of positive law as long as it does not conflict with positive law. The existence of customary law is a representation of the existence of indigenous peoples and also supports the maintenance of local culture which can be a distinctive feature and attraction of cultural diversity in Indonesia. However, customary law encounters various challenges in its application to preserve local culture. The unwritten characteristics of customary law sometimes become one of the challenges in ensuring legal certainty, including in indigenous communities. Legal uncertainty can be a problem of customary law which causes the erosion of the validity of customary law side by side with globalization which causes a shift in values in society, especially in indigenous peoples so that customary law is slowly abandoned and indigenous peoples turn to the use of positive law for the sake of legal certainty, with the erosion of the validity of customary law, local culture is increasingly difficult to preserve. This type of research is library research or literature. The research method used is qualitative research method. The sources used are secondary legal sources and also non-legal sources. This research aims to examine the role of customary law in the preservation of local culture where this research also explains the benefits of the implementation of customary law for the existence of indigenous peoples and their culture and the challenges encountered in the application of customary law in preserving local culture.

Keyword: Cultural Heritage Protection, Customary Law, Maintenance of Local Culture.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara sebagai pedoman berkehidupan bagi masyarakat yang terdapat di dalam negara tersebut. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia di samping hukum nasional adalah hukum adat. Hukum adat diakui secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dikarenakan masyarakat adat masih eksis dan menjadi bagian dari negara Indonesia. Perlindungan warisan budaya merupakan sebuah isu yang penting dalam menjaga keberagaman budaya di seluruh dunia. warisan budaya meliputi segala bentuk ekspresi budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, termasuk seni, tradisi, bahasa adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan lain sebagainya. Budaya lokal merupakan salah satu aspek penting dari warisan budaya yang harus dilestarikan dan dijaga karena budaya lokal adalah cermin dari identitas suatu komunitas atau masyarakat tertentu. dalam konteks ini, peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal memiliki peran yang sangat krusial.

Keanekaragaman budaya ini merupakan salah satu kekayaan terbesar manusia yang perlu dilestarikan dan dihormati. Sayangnya, budaya lokal sering kali menghadapi ancaman yang serius seperti globalisasi, urbanisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal. Masyarakat lokal terkadang dihadapkan pada

Copyright @ Delycia anwar rannu, Ellen Santoso, Jocelyn Cherieshta, Malika Baby Natasha,

Jonathan Young

tekanan untuk mengadopsi norma-norma budaya yang berasal dari luar, yang dapat mengakibatkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya asli, maka dari itu pemeliharaan budaya lokal adalah penting, bukan hanya melestarikan identitas suatu komunitas, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem budaya global. Dalam konteks pemeliharaan budaya lokal, hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Dalam rangka memahami pentingnya pemeliharaan budaya lokal dan peran hukum adat dalam hal ini, perlu ada upaya nyata untuk mengakui, menghormati, dan melindungi budaya lokal sebagai bagian integral dari warisan budaya global yaitu dapat melalui kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional, yang dapat memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup dan berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran hukum adat dalam upaya pemeliharaan budaya lokal. Pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana hukum adat berperan dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh hukum adat dalam konteks pemeliharaan budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berdasarkan analisis dokumen seperti teks, laporan, catatan sejarah, atau arsip untuk mendapatkan pemahaman tentang topik hukum adat yang kami teliti yaitu Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah peran memiliki arti pemaian sandiwara, tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, Torang, Organisasi &

Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.)

Menurut, Kozier Barbara Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Menurut Dougherty dan Pritchard, dilansir dari buku *Role Ambiguity And Role Clarity* (2003) oleh Bauer dan Jeffrey, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Menurut Soerjono Soekanto, dikutip dari bukunya Sosiologi Suatu Pengantar (2009), peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis.

Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bzn: "Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat."

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven: Profesor luar negeri ini menyampaikan teorinya, bahwa: "Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan."

Menurut Dr. Sukanto, S.H.: Ahli ini menyatakan bahwa "Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum".

Ciri-Ciri Dari Hukum Adat

Prof. Koesnoe dalam buku Ilmu Hukum Adat oleh Sri Warjiyati menyebutkan ciri-ciri yang ada dalam suatu hukum adat. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis.
- 2) Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat.
- 3) Asas-asas yang ada dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, cerita-cerita, dan perumpamaan.
- 4) Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam berbagai urusan.
- 5) Faktor-faktor dari kepercayaan atau agama seringkali tidak bisa dipisahkan karena terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit.
- 6) Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Sifat-Sifat Dari Hukum Adat

Sifat-sifat hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Tradisional (bersifat turun temurun).
- 2) Religius (berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa).
- 3) Kebersamaan (mengutamakan kepentingan bersama).
- 4) Konkret (nyata, berwujud, dan maknanya jelas).

Pengertian Dari Budaya Lokal

Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Menurut J.W. Ajawaila, budaya lokal adalah ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Sedangkan, menurut Britannica istilah budaya lokal biasanya digunakan untuk mencirikan pengalaman kehidupan sehari-hari di tempat-tempat tertentu yang dapat diidentifikasi. Kata budaya lokal juga bisa mengacu pada budaya milik penduduk asli (inlander) yang telah dipandang sebagai warisan budaya, demikian menurut Kepala Subdin Kebudayaan Dinas P dan K Jawa Tengah.

Ciri-Ciri Budaya Lokal Atau Kearifan Lokal

Budaya lokal atau kearifan lokal memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan budaya lainnya, di antaranya:

- 1) Berkaitan dengan Lingkungan Budaya lokal atau kearifan lokal sangat erat kaitannya dengan lingkungan di mana masyarakat tersebut tinggal. Hal ini terlihat dari cara hidup, kebiasaan, dan tradisi yang berkaitan dengan alam.
- 2) Diwariskan dari Generasi ke Generasi Budaya lokal atau kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita, lagu, tari, dan ritual yang dilakukan secara turun-temurun.
- 3) Memiliki Nilai-Nilai Positif Budaya lokal atau kearifan lokal memiliki nilai-nilai positif seperti kerja sama, gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Hal ini dapat memperkuat hubungan antar masyarakat dan membangun rasa persatuan.
- 4) Berbeda dengan Budaya Lainnya Budaya lokal atau kearifan lokal memiliki ciri khas yang berbeda dengan budaya lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bahasa, pakaian adat, seni, dan tradisi yang unik.
- 5) Mengandung Makna yang Dalam Budaya lokal atau kearifan lokal memiliki makna yang dalam dan kompleks. Hal ini terlihat dari simbol-simbol, ritual, dan cerita yang menjadi bagian dari budaya lokal tersebut.

Manfaat Dari Budaya Lokal Atau Kearifan Lokal

Budaya lokal atau kearifan lokal memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, di antaranya:

- 1) Membangun Identitas Budaya lokal atau kearifan lokal dapat menjadi identitas suatu daerah atau negara. Hal ini dapat memperkuat rasa kebanggaan dan persatuan di antara masyarakat.
- 2) Melestarikan Warisan Budaya Budaya lokal atau kearifan lokal merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajaran, dokumentasi, dan pengembangan seni dan budaya lokal.
- 3) Meningkatkan Pariwisata Budaya lokal atau kearifan lokal dapat menjadi daya tarik wisata. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup Budaya lokal atau kearifan lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari keberlangsungan tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan yang dapat memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat.

Bagaimana Tantangan Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal?

Pengertian Tantangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tantangan memiliki tiga arti. Yang pertama tantangan memiliki arti sebagai ajakan untuk berkelahi, bertanding, ataupun

berperang. Yang kedua tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Artinya tantangan adalah suatu hal yang membuat kita semakin bertekad dalam melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga tantangan merupakan hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Namun tantangan yang akan kami bahas dalam artikel ini adalah tantangan sebagai hal atau objek yang perlu yang menghambat proses pelaksanaan suatu aturan hukum atau nilai-nilai adat, dan bagaimana masyarakat lokal menghadapinya. Seiring berkembangnya zaman aturan-aturan atau nilai-nilai dalam aspek sosial dan budaya pun ikut berubah.

Cara Pemeliharaan Budaya Lokal Oleh Hukum

Dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk mengatur dan melindungi nilai-nilai budaya lokal yang telah ada. Selain dengan diciptakannya Undang-Undang terkait, salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga warisan-warisan budaya yaitu dengan mendaftarkan budaya-budaya nasional ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Nilai-nilai atau warisan budaya dari nenek moyang lama-kelamaan akan tergerus oleh waktu dan peradaban apabila tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut adalah seperti timbulnya teknologi dan pola pikir generasi sekarang yang berbeda dengan generasi dahulu. Tak bisa dipungkiri dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat-masyarakat Indonesia memilih untuk mengikuti "standar budaya hidup" yang terpengaruh oleh budaya barat dan terkadang lupa bahwa jati dirinya merupakan orang Indonesia. Kurangnya edukasi yang cukup mendalam dan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya budaya Indonesia untuk dilestarikan juga merupakan salah satu faktor nilai-nilai tersebut tergerus oleh perkembangan zaman.

Tantangan Dari Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang dapat dilihat dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hukum adat sulit untuk dilaksanakan pada hukum nasional karena hukum adat ini

adalah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Berlakunya hukum di Indonesia harus dapat mengikat seluruh masyarakat, oleh sebab itu peraturan yang dalam pelaksanaannya kurang diterima biasanya tidak dapat digunakan oleh masyarakat.

Ada beberapa tantangan yang muncul setelah hukum modern dibuat yakni, menggeser hukum adat yang sudah lama ada karena dianggap kurang masuk akal. Hukum adat digolongkan sebagai hukum primitif, sehingga tidak banyak pihak yang meragukan eksistensinya. Hukum adat kerap dinilai tidak dapat memberikan sebuah jaminan dalam kepastian dimata hukum, keseluruhan hukum adat sendiri sangat sulit untuk berkembang, dikarenakan dalam hukum adat ada beberapa aturan yang dianggap tidak masuk akal. Dalam permasalahan pelestarian budaya lokal dibandingkan dengan hukum nasional, hukum adat dapat digunakan dikarenakan dalam hukum adat sangat menekankan dan menjunjung tinggi adat-adat yang sudah ada.

Tantangan hukum ada dalam pemeliharaan budaya lokal dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, hukum, dan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa Tantangan umum yang dihadapi dalam upaya pemeliharaan budaya lokal melalui hukum adat, seperti:

1. Pengakuan hukum

Salah satu tantangan utama adalah pengakuan hukum terhadap hukum adat dan budaya lokal. Di banyak negara, hukum adat tidak diakui atau diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, sehingga mengakibatkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

2. Modernisasi dan Globalisasi

Pemeliharaan budaya lokal seringkali terhambat oleh dampak modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat dapat mengancam tradisi budaya lokal dan membuatnya sulit untuk dijaga.

3. Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam

Banyak budaya lokal terkait erat dengan penggunaan tradisional sumber daya alam dan kepemilikan lahan. Konflik dengan pihak lain, termasuk perusahaan besar atau pemerintah yang ingin mengembangkan sumber daya alam, seringkali mengancam budaya lokal.

4. Pelestarian Pengetahuan Tradisional

Pemeliharaan budaya lokal juga melibatkan pelestarian pengetahuan tradisional, termasuk bahasa, adat istiadat, dan teknologi tradisional. Tantangan dalam hal ini termasuk penurunan jumlah penutur bahasa tradisional dan kurangnya upaya untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional.

5. Konflik Antar-Generasi

Terkadang terdapat ketegangan antara generasi muda yang kurang tertarik atau kurang menghargai budaya lokal dan generasi yang lebih tua yang ingin mempertahankan tradisi. Ini dapat menghambat upaya pemeliharaan budaya.

6. Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Mendukung

Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pemeliharaan budaya lokal atau bahkan merusaknya dapat menjadi tantangan serius. Ini dapat termasuk pembangunan infrastruktur yang menghancurkan situs budaya atau kebijakan pendidikan yang mengabaikan bahasa dan budaya lokal.

7. Akses Terbatas Ke Sumber Daya dan Pendanaan

Upaya pemeliharaan budaya lokal sering memerlukan sumber daya finansial dan manusia. Komunitas yang ingin menjaga budayanya mungkin memiliki akses terbatas ke pendanaan dan dukungan yang diperlukan.

Hukum adat dapat berperan penting dalam pemeliharaan budaya lokal, terutama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dan tradisi-tradisi tertentu. Selain itu, kearifan lokal juga dapat berpengaruh terhadap penerapan sanksi hukum adat atas tindak pidana yang diatur oleh KUHP terhadap pelaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan masyarakat.

SIMPULAN

Hukum adat adalah salah satu hukum yang diakui di Indonesia di samping keberlakuan hukum nasional, keberadaan hukum adat merupakan simbol penghormatan terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia dan terhadap keberagaman suku dan budaya. Budaya lokal sendiri adalah budaya yang khas dan terdapat pada tiap suku dan merupakan warisan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat pada umumnya mengharapkan kelestarian budaya mereka, namun hal tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya pelestarian terhadap hukum adat mereka sendiri. Hukum adat dapat menjadi identitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat, suatu masyarakat adat beserta budayanya dapat dikenali dan dihormati masyarakat lain melalui hukum adat yang khas, maka dengan demikian budaya dari suatu masyarakat adat dapat dilestarikan. Suatu pengakuan terhadap hukum adat yang menghasilkan ciri khas pada suatu masyarakat adat tersebut pun dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Pada pelaksanaannya, hukum adat menemui berbagai tantangan dalam melestarikan budaya lokal, perkembangan teknologi yang mengakibatkan hilangnya kebiasaan masyarakat lokal dalam menegakkan hukum adat dan berakibat pada tergerusnya budaya lokal. Pergeseran gaya hidup masyarakat juga mengakibatkan hukum adat tidak dapat

ditegakkan di era modern. Seiring dengan perkembangan hukum positif atau peraturan perundang-undangan, efektivitas hukum adat dipertanyakan dan hal tersebut pun mengancam keberadaan hukum adat yang dapat berakibat hilangnya kebudayaan suatu masyarakat adat, penerapan hukum positif seringkali dilakukan dengan mengesampingkan keberlakuan hukum adat, dengan demikian dokumentasi mengenai keberlakuan hukum adat juga perlahan menghilang. Era globalisasi juga mengakibatkan adanya gaya hidup yang bervariasi dalam suatu masyarakat termasuk masyarakat adat, dalam keadaan demikian sulit untuk mempertahankan budaya lokal khususnya melalui keberlakuan hukum adat. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan oleh pemerintah juga mengancam eksistensi budaya lokal.

Hukum adat dapat dilestarikan bila seluruh lembaga penegak hukum berfokus pada keberlakuan hukum positif dengan tidak mengesampingkan kepentingan hukum adat. Globalisasi tidak dapat dicegah, namun lembaga penegak hukum tetap dapat memperhatikan hukum adat demi menjamin keberlakuan hukum adat. Terkadang ditemukan kasus hukum di mana para penegak hukum termasuk hakim mengesampingkan keberlakuan hukum adat di mana dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, hal demikian dapat diartikan juga dalam masyarakat adat. Dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut, hukum adat dapat berjalan selama tidak bertentangan dengan hukum positif, dan dengan demikian pula kebudayaan lokal dapat dilestarikan sehingga membawa banyak manfaat bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gischa, S. (2023, Juni 7). Pengertian Peran Menurut Ahli. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>
- Fai. (2021, november 16). apa itu hukum adat. Retrieved from umsu.ac.id: <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>
- Mutiasari, K. A. (2022, maret 29). pengertian hukum adat, ciri-ciri dan tujuannya. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6006278/pengertian-hukum-adat-ciri-ciri-dan-tujuannya>
- Fallahnda, B. (2021, april 20). mengenal budaya lokal : konsep dan ciri-cirinya. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/mengenal-budaya-lokal-konsep-dan-ciri-cirinya-gc6P>
- Putri, R. A. (2023, mei 14). pengertian konsep dan ciri-ciri budaya lokal atau kearifan lokal menurut para ahli . Retrieved from materiedukasi.id: <https://www.materiedukasi.id/2023/05/pengertian-konsep-dan-ciri-ciri-budaya->

lokal-atau-kearifan-lokal-menurut-para-ahli-2.html

kbbi. (n.d.). kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Retrieved from kbbi.web.id:
<https://kbbi.web.id/tantang>

Manarisip, M. (2012). Eksistensi pidana adat dalam hukum nasional . ejournal.unsrat.ac.id.

Tahapary, M. (2013). Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat DI Maluku. fh.unpatti.ac.id.